

**PERBEDAAN PENYESUAIAN SOSIAL PASCA PERCERAIAN
ANTARA WANITA BEKERJA DAN WANITA TIDAK BEKERJA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mencapai Derajat
Sarjana-S1 Bidang Psikologi dan Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh :
RETNO WAHYU T
F 100 050 040

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan, keharmonisan rumah tangga dan kelanggengan perkawinan selalu menjadi harapan setiap pasangan. Akan tetapi dalam kenyataan suatu pernikahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga tak jarang memunculkan masalah dalam rumah tangga tersebut, karena dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari masalah. Apabila dua hati sudah tidak lagi bisa bersatu dan dua pikiran tidak lagi bisa sejalan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka pernikahan yang telah dijalani selama ini mungkin bisa berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan secara sah dan resmi. Menurut Kusuma (1990), perceraian dapat terjadi disebabkan karena adanya pihak yang melakukan zina, baik suami maupun istri, suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dalam waktu yang lama kepada istri, terjadi penganiayaan yang membahayakan kesehatan salah satu pihak, terganggunya kesehatan fisik maupun psikis seperti tidak mampu memiliki keturunan, otak tidak waras dan cacat tetap seperti buta, tuli dan sebagainya serta terjadi perselisihan antara suami istri yang sudah tidak menemukan jalan tengah.

Jumlah kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2007 yaitu sebanyak 157.771 kasus, 157.771 kasus perceraian yang diputus, 77.528 kasus di antaranya

dipicu oleh salah satu pihak meninggalkan kewajiban. Jumlah ini, faktor teratas disebabkan karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab (48.623 kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak (26.510 kasus), dan dikarenakan pula sejarah perkawinan para pihak yang dipaksa oleh orang tua (2.395 kasus). Dari jumlah tersebut, perceraian terbesar terjadi di Jakarta sebanyak 57.258, disusul Jawa Tengah 52.764 kasus dan posisi ketiga yaitu Jawa Barat 30.487 (Saputra, 2010).

Menurut Sulaiman hakim atau humas Pengadilan Agama Surabaya (dalam Darmakomo, 2008), banyaknya cerai gugat yang terjadi sekarang ini karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, faktor yang pertama adalah pendidikan emansipasi berhasil sehingga wanita-wanita tahu tentang hak-hak dan kewajibannya, karena saat ini hak wanita dilindungi oleh undang-undang sehingga tahu mana perilaku yang menyimpang dan tidak. Kedua, wanita-wanita sekarang ini sudah tidak sabaran karena banyak yang sudah mandiri dan tidak bergantung pada suami sehingga jika terjadi perselisihan yang sepele, pihak istri langsung meminta cerai pada suaminya. Faktor lain karena maraknya PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain) karena mayoritas wanita tidak mau dimadu.

Plamer dan Koch-Hattem (dalam Rice, 1999) menyatakan bahwa dalam kondisi terbaik sekalipun perceraian adalah pengalaman yang sangat mengganggu secara emosional. Apapun alasannya, perceraian akan memberikan dampak bagi yang mengalaminya atau anggota keluarga. Bercerai menimbulkan berbagai konsekuensi dan resiko yang tidak ringan terutama bagi wanita, seperti dalam

memenuhi kebutuhan dan melakukan pengasuhan anak dilakukan secara sendirian.

Setelah bercerai dari suami, seorang wanita akan dihadapkan pada serangkaian permasalahan. Pertama, masalah keuangan. Menurut Pett dan Vaughan-Cole (dikutip oleh Rice, 1999), diperkirakan perempuan yang mengalami perceraian dan tidak menikah lagi mengalami 50% penurunan pendapatan rumah tangga. Menurut Amato dan Partridge (dikutip oleh Rice, 1999) pada suatu studi tentang perceraian, 71% menyebutkan kesulitan keuangan adalah masalah utama. Kedua masalah status. Setelah bercerai maka perempuan akan mendapat status baru yaitu janda. Status ini dapat membawa masalah tersendiri karena stigma janda masih berkonotasi negatif, khususnya di Indonesia. Selain stigma negatif, perempuan juga harus berhadapan dengan pandangan sosial karena dianggap sebagai istri yang gagal membina keluarga. Ketiga, peran ganda. Jika perempuan memenangkan hak pengasuhan anak maka ia akan menjalani peran ganda yaitu sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak (atau anak-anaknya). Keempat, masalah tempat tinggal. Setelah bercerai akan terjadi perubahan tempat tinggal, antara lain kembali ke rumah orangtua, tinggal bersama anggota keluarga lain, atau tetap bertahan di rumahnya. Kelima, masalah penyesuaian ulang kemasyarakat. Keenam, masalah seksual baik laki-laki maupun wanita, akan timbul terkait dengan kebutuhan biologis yang sebelumnya rutin terpenuhi.

Uraian tersebut banyak masalah yang harus dihadapi oleh wanita bercerai. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah permasalahan tentang penyesuaian sosial. Dikatakan oleh Walgito (2002) bahwa individu dalam

berhubungan dengan masyarakat harus dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan terutama apabila seseorang berada pada situasi atau lingkungan yang baru. Oleh karena itu, penyesuaian sosial diperlukan oleh setiap individu agar dapat berhubungan dengan orang lain dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Schneider (dalam Agustiani, 2006), penyesuaian sosial merupakan suatu kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat bereaksi secara efektif dan bermanfaat terhadap realitas, situasi dan relasi sosial, sehingga kriteria yang harus dipenuhi dalam kehidupan sosialnya dapat terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima dan memuaskan.

Demikian juga halnya pada wanita pasca bercerai perlu melakukan penyesuaian sosial. Situasi baru yang dihadapi adalah berubahnya status pernikahan dari bersuami menjadi janda. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua wanita yang bercerai dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik, karena adanya pandangan negatif masyarakat tentang wanita yang bercerai. Hal tersebut searah dengan pendapat Erriyadi (2007) bahwa pandangan masyarakat tentang wanita yang cerai cenderung bersifat negatif, misalnya wanita dianggap tidak mampu sebagai ibu rumah tangga, wanita dianggap telah melakukan kesalahan saat berumah tangga, dan wanita pasca perceraian dengan status jandanya akan menggoda laki-laki lain. Karena wanita korban perceraian dianggap negatif dan selanjutnya tidak dilibatkan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, memotivasi wanita korban perceraian untuk berusaha menghapus pandangan negatif tersebut.

Akibat dari perceraian dapat mengganggu aktifitas dan kehidupan sehari-hari. Wanita yang sudah bercerai membutuhkan dukungan sosial serta pengarahan dari keluarga untuk menghadapi segala permasalahan dengan kata lain wanita yang sudah bercerai membutuhkan dukungan dari keluarga yang ada di sekitarnya untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menghadapi tuntutan-tuntutan lingkungan sosial. Dukungan sosial yang diberikan dapat membantu melakukan penyesuaian yang lebih baik terhadap lingkungan sosialnya dan membantu menghadapi berbagai tuntutan di masa selanjutnya.

Kemampuan sosial seseorang dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitar tidak dapat timbul dengan sendirinya, namun diperoleh dari proses belajar dan pengalaman-pengalaman baru yang dialami dalam keluarga maupun hasil dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Gerungan (2004), saat individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, individu tersebut harus memperhatikan tuntutan dan harapan sosial yang ada terhadap perilakunya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kepuasan hidup dan mampu melakukan penyesuaian sosial dengan baik. Ada perbedaan penyesuaian sosial antara wanita yang bekerja dan wanita tidak bekerja.

Wanita yang bercerai dari suami dan bekerja, serta yang tidak bekerja akan berpengaruh terhadap penyesuaian sosialnya. Wanita yang bercerai dan bekerja dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan karena terbawa oleh kebiasaan sosialnya di tempat kerja. Wanita bercerai yang tidak bekerja mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri karena sudah terbiasa dengan kehidupan di lingkungan keluarga. Penyesuaian sosial wanita pasca perceraian pada wanita yang bekerja

dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan wanita pasca perceraian yang tidak bekerja (Tasmin, 2002).

Asfriati (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa permasalahan bagi wanita yang telah bercerai dari suaminya adalah permasalahan tentang keuangan. Perbedaan masalah tentang keuangan bagi wanita yang bercerai dari suami dan bekerja, dibandingkan yang tidak bekerja berpengaruh terhadap kehidupan sosial wanita yang bercerai. Wanita yang bercerai dan bekerja dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan wanita bercerai yang tidak bekerja kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Alasannya, wanita pasca bercerai dan bekerja terbiasa dengan keadaan lingkungan sosial di tempat kerja, yang membantu proses penyesuaian sosial wanita pasca bercerai. Sedangkan wanita pasca bercerai yang tidak bekerja hanya terbiasa dengan lingkungan keluarga.

Paparan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yaitu: Apakah ada perbedaan penyesuaian sosial pasca perceraian antara wanita bekerja dan wanita tidak bekerja.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penyesuaian sosial pasca perceraian antara wanita bekerja dan wanita tidak bekerja.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran untuk mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial yang berkaitan dengan penyesuaian sosial pasca perceraian.

2. Secara praktis,

a. Bagi subjek, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana penyesuaian sosial sesudah mengalami perceraian.

b. Bagi peneliti berikutnya, khususnya bidang psikologi sosial dapat menambah wacana dan wawasan mengenai perbedaan penyesuaian sosial pasca perceraian antara wanita bekerja dan wanita tidak bekerja.